



**PENETAPAN**  
**Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**NANA DWIANTI**, lahir di Surabaya pada tanggal 12 April 1973, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di JL. AL Amin, GG. Rahayu, Rt/Rw. 004/-, Kel/Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Bln. tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Bln. tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 19 Desember 2023 dalam register nomor 77/Pdt.P/2023/PN Bln., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak seorang ibu (Rohani) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-14122023-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14 Desember 2023;
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LT-14122023-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14 Desember 2023, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai NANA DWIANTI;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari yang semula NANA DWIANTI sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LT-14122023-0017 di ubah menjadi SOEGIYANTI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan akta kelahiran anak dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

4. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan petunjuk/arahan dari kantor pencatatan sipil;

6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa NANA DWIANTI sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LT-14122023-0017 di ubah menjadi SOEGIYANTI adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan pada tanggal 9 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Bln. dengan alasan Pemohon tidak mendapatkan restu dari keluarga melakukan permohonan ganti nama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya adalah meminta mengganti nama Pemohon semula bernama Nana Dwianti untuk diubah menjadi Soegiyanti;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan pada tanggal 9 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/Pdt.P/2023/PN Bln. dengan alasan alasan Pemohon tidak mendapatkan restu dari keluarga melakukan permohonan ganti nama;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara Permohonan tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg), sehingga hakim berpedoman pada kaidah hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", meskipun hal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai pencabutan gugatan, sedangkan dalam perkara ini bentuknya berupa permohonan, namun demikian dapat dimaknai bahwa Pemohon berhak melakukan pencabutan atas permohonannya, dan oleh karena permohonan ini bersifat voluntair, maka tidak diperlukan adanya tanggapan dari pihak lawan, sehingga dengan demikian guna kepentingan Pemohon, pencabutan permohonan ini beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah terdaftar dalam register Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Bln, demi kepentingan tertib administrasi, Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Bln, dari buku Register perkara berjalan, sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka ketentuan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan nomor 77/Pdt.P/2023/PN Bln dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan nomor 77/Pdt.P/2023/PN Bln., yang tercatat dalam register perkara perdata;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 penetapan perdata nomor 77/Pdt.P/2023/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024, oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
3. Meterai-----	Rp.	10.000,00
4. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	<b>100.000,00</b>

Terbilang: **seratus ribu rupiah**-----